



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENGAJARAN MAHKAMAH AGUNG
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 074-K/PM.II-09/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : EDRI DASPA.
Pangkat / NRP : Serma / 21980124820876.
Jabatan : Baforier Kidemlat.
Kesatuan : Pusdikif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Panti/Pasaman, 20 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikif Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-50/A-42/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikif Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor: Kep/08/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 074/PM.II-09/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 074/PM.II-09/AD/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar

Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876 yang ditandatangani Mayor Inf Gunawan Nrp. 11010043050879.
- 2 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876, tanggal 20 September 2013 dari Denpom III/5 Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

c Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serma Edri Daspa) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikif Pusenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 21980124820876.
- 2 Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai masalah utang ke Koperasi kesatuan dan ke Bank.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakkannya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukannya, kemudian Kesatuan membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pencarian Orang (DPO) kepada pihak terkait sesuai surat
Nomor : R/415/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.

5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

6 Bahwa pada saat Terdakwa meinggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : T R I S N O.
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 633616.
Jabatan : Danton Ban Ki Demlat.
Kesatuan : Pusdikif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 21 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Pramuka VIII No, 112 Rt.08 Rw.13 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa TMT 3 Juni 2013 sampai dengan 15 Juni 2013 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan alasan menemani istrinya melahirkan.
- 3 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas namun ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi tanpa ijin dari Komandan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai masalah utang dengan sesama anggota Pusdikif Kodiklat TNI AD.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat sehingga diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakannya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada pihak terkait.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MICCO PRIDIYANTO.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060290551186.
Jabatan : Ta Banmori Ton NI Kidemlat.
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Pacitan, 17 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Barak Seno No.1 Komplek PPI Bandung.
Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa TMT 3 Juni 2013 sampai dengan 15 Juni 2013 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan alasan menemani istrinya melahirkan.
- 3 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas namun ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi tanpa ijin dari Komandan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai masalah utang ke Koperasi kesatuan dan ke Bank.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakannya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada pihak terkait sesuai surat Nomor : R/415/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak memberikan keterangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876 yang ditandatangani Mayor Inf Gunawan Nrp. 11010043050879.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876, tanggal 20 September 2013 dari Denpom III/5 Bandung.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Serma Edri Daspa) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 21980124820876.
- 2 Bahwa benar sejak tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai masalah utang ke Koperasi kesatuan dan ke Bank.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakkannya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukakn, kemudian Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada pihak terkait sesuai surat Nomor : R/415/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa meinggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung dan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer.
- 2 Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- 3 Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- 4 Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Edri Daspa, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/anggota TNI AD.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma Nrp. 21980124820876, Kesatuan Bekang Kostrad dan belum diberhentikan dari dinas militer.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai masalah utang ke Koperasi kesatuan dan ke Bank.
- 2 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakkannya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukannya, kemudian Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada pihak terkait sesuai surat Nomor : R/415/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
- 4 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

**IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari..**

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai." sesuai pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan mangkir, menunjukkan sifat dan tabiat Terdakwa yang tidak mau mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI.
- 2 Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya karena mencari pinjaman uang untuk membayar hutangnya.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan serta dapat mem-pengaruhi anggota-anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876 yang ditandatangani Mayor Inf Gunawan Nrp. 11010043050879.
- 2 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876, tanggal 20 September 2013 dari Denpom III/5 Bandung.
- 3 Surat Dan Pussenif Nomor : B/578/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDRI DASPA SERMA NRP. 21980124820876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi atas nama Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876 yang ditandatangani Mayor Inf Gunawan Nrp. 11010043050879.
- 21 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876, tanggal 20 September 2013 dari Denpom III/5 Bandung.
- 3 Surat Dan Pussenif Nomor : B/578/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama Serma Edri Daspa Nrp. 21980124820876.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 13 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH., MH. Letkol Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap & Ttd

Mirtusin, SH, MH.
Letkol Sus Nrp. 520881

HAKIM ANGGOTA-I	
Ttd	Ttd
Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA	
Sukarto, SH. Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)